



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 463 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 292 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN TERPADU PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk kesinambungan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi masyarakat Kabupaten Bireuen secara terpadu terutama dalam mengatasi berbagai permasalahan bidang penertiban, dipandang perlu merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 292 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penertiban Terpadu Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 292 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penertiban Terpadu Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 292 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penertiban Terpadu Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Lampirannya, sehingga susunan personalias sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 Juli 2020

 BUPATI BIREUEN, 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 463 TAHUN 2020
 TANGGAL 20 JULI 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENERTIBAN TERPADU PADA SATUAN POLISI
 PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Bupati Bireuen	Pengarah	600.000	
2	Kapolres Bireuen	Penanggung Jawab	550.000	
3	Dandim 0111/ Bireuen	Koordinator	500.000	
4	Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen	Ketua	400.000	
5	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Sekretaris	350.000	
6	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Anggota	300.000	
7	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen	Anggota	300.000	
8	Kabid Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Anggota	300.000	
9	Dan Sub Den Pom I/Bireuen	Anggota	300.000	
10	Kepala BAPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	300.000	
11	Kepala BPKD Kabupaten Bireuen	Anggota	300.000	
12	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen	Anggota	300.000	
13	Kepala Dinas, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bireuen	Anggota	300.000	
14	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	Anggota	300.000	

15	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota	300.000	
16	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	300.000	
17	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	Anggota	300.000	
18	Kabid Wilayahul Hisbah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	Anggota	300.000	
19	Kabid Penegakkan Perundang- undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	Anggota	300.000	
20	Kabid Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota	300.000	
21	Camat setempat	Anggota	300.000	
22	Kapolsek setempat	Anggota	300.000	
23	Danramil setempat	Anggota	300.000	
24	Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen	Anggota	300.000	
25	Kasi Operasional dan Pengendalian	Anggota	300.000	
26	Kasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Anggota	300.000	
27	Kasi Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah	Anggota	300.000	
28	Kasubbag Keuangan Program dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	Anggota	300.000	
29	Pelaksana Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah 3 (tiga) Orang	Anggota	300.000 x 3	

BUPATI BIREUEN, P.


MUZAKKAR A. GANI